

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Karawang

Pengadilan Agama Karawang dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura pada tanggal 19 Januari 1882 dengan nama Raad Agama atau Penghulu Landraad.¹

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknik yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dalam bidang administrasi perkara banding, kasasi serta peninjauan kembali dan administrasi peradilan lainnya;


¹ <https://web.pa-karawang.go.id> diakses pada tanggal 15 September 2021

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rakyat, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya;
8. Sengketa Ekonomi Syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Visi Pengadilan Agama Karawang yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Karawang sebagai Pengadilan Agama yang Agung.” Sedangkan misi dari Pengadilan Agama Karawang yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Karawang, mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

B. Mekanisme Pengajuan Permohonan Izin Poligami Berdasarkan

Kompilasi Hukum Islam




Pada dasarnya sistem perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun asas monogami dalam Undang-Undang perkawinan tidak bersifat mutlak yang berarti hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan mempersulit poligami dan bukan sama sekali menghapus sistem poligami. Dapat ditarik suatu pendapat apabila perkawinan poligami dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristri akan beramai-ramai untuk melakukan poligami yang tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang dilahirkannya di kemudian hari.

Dengan adanya pasal yang membolehkan untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang di anut di dalam

Undang-Undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*). Disamping itu diizinkan poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim Pengadilan Agama.

Didalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap”.²



Terkait prosedur pelaksanaan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Didalam Pasal 40 ditegaskan bahwa: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.³ Untuk prosedur mengajukan permohonan izin poligami diatur lebih lanjut dalam Pasal 41

² Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam

³ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi yaitu:
 - a. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja;
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan;
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.⁴

⁴ Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan: "Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat permohonan beserta lampirannya."⁵ Dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan: "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang."⁶

Dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan: "Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari Pengadilan. Dan apabila pegawai pencatat melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan hukuman pidana."⁷

⁵ Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

